

PERANAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KEPATUHAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Grace Olivia¹, Dwi Jaya Kirana², Ekawati Jati Wibawaningsih³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email korespondensi: ¹ grace.olivia@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *good corporate governance* terhadap kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017–2019. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 117 perusahaan manufaktur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan. Model penelitian menggunakan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan komite audit dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi, sedangkan variabel dependen lain tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak berpengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi. Pengungkapan transaksi pihak berelasi berisi informasi seberapa besar posisi keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh transaksi dan saldo dengan pihak berelasi sehingga dapat meminimalisir masalah agensi berupa asimetri informasi di antara pemegang saham. Pengungkapan transaksi pihak berelasi dapat menghasilkan keputusan investasi yang terbaik bagi pemegang saham.

Kata Kunci: kepemilikan terkonsentrasi; komisaris independen; komite audit dari komisaris independen; kualitas audit; transaksi pihak berelasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of good corporate governance on disclosure compliance of related party transactions in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2017–2019 period. The sample was selected using purposive sampling method and obtained as many as 117 manufacturing companies. The data used is secondary data in the form of the company's annual report. The research model uses the Random Effect Model. The study conclude only the audit committee of independent commissioners has a positive influence on the disclosure of related party transactions, while the other dependent variables have no effect. Firm size, as a control variable, has no effect on disclosure of related party transactions. Disclosure of related party transactions contains information on how much the company's financial position can be affected by transactions and balances with related parties so as to minimize agency problems in the form of information asymmetry among shareholders. Disclosure of related party transactions can result in the best investment decisions for shareholders.

Keywords: *audit committee from independent commissioners; audit quality; concentrated ownership; disclosure of related party transactions; independent commissioners*

KETERANGAN ARTIKEL

Riwayat Artikel: diterima: 22 Agustus 2021; direvisi: 16 Desember 2021; disetujui: 20 Desember 2021

Klasifikasi JEL: G34

Cara mensitasi: Olivia, G., Kirana, D. J., & Wibawaningsih, E. J. (2021). Peranan Good Corporate Governance terhadap Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 7(2), 157–174. <http://doi.org/10.34204/jiafe.v7i2.3769>



PENDAHULUAN

Info yang relevan oleh pemakai laporan keuangan seperti manajemen perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat didapatkan dari laporan keuangan. Laporan keuangan diterbitkan oleh entitas berkaitan dengan penyampaian informasi perihal hasil kerja keuangan, aliran kas perusahaan, dan posisi keuangan agar dapat memberikan andil hampir ke seluruh pemakai laporan keuangan dalam menyusun pertimbangan untuk sebuah keputusan. Pengungkapan menjadi hal mendasar dan bentuk transparansi pelaporan terkait transaksi yang memungkinkan pemegang saham untuk lebih memahami alasan, dan sifat transaksi pihak berelasi atau disebut *Related Party Transaction*-RPT (OECD, 2009). Pengungkapan RPT bertujuan untuk mencegah perusahaan terlibat dalam perilaku penurunan nilai perusahaan melalui RPT (Utama & Utama, 2014a).

Ekskalasi kinerja perusahaan dilakukan dengan strategi tertentu dalam melakukan efisiensi operasi salah satunya dilakukannya melalui RPT (Ellyani & Hidayati, 2019). Hubungan dengan pihak berelasi merupakan aktivitas wajar dalam kegiatan perdagangan perusahaan. Entitas yang memiliki hubungan berelasi memiliki daya untuk mengubah pengaturan keuangan melalui adanya pengendalian atau pengaruh atas entitas lain dalam menghasilkan kesimpulan keuangan dan operasi. Pihak-pihak berkaitan mampu menyetujui transaksi yang mana diantara pihak yang tidak memiliki hubungan terkait tidak dapat melaksanakannya (PSAK 7).

Transaksi pihak berelasi (*related party transaction*-RPT) adalah jasa, kewajiban, atau sumber daya yang dialihkan antara entitas yang membuat laporan dan pihak terkait, tanpa melihat adanya harga yang ditambahkan (PSAK No.7. Tahun 2015). Masalah utama yang terjadi adalah RPT mungkin tidak dilakukan pada harga pasar, terutama karena pengaruh hubungan antara kedua belah pihak terhadap transaksi, yaitu perusahaan dan pihak terkait (Agyei-Mensah, 2019).

Teori agensi menunjukkan bahwa adanya hubungan keagenan antara *principal* yang memberikan kekuasaan pengambilan keputusan dan wewenang kepada *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi mengasumsikan *agent* didorong kepentingan pribadi untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, sehingga *agent* diwajibkan untuk mengungkapkan laporan secara berkala kepada *principal* yang kemudian diklasifikasi sebagai masalah keagenan tipe satu. Kemudian, Ali (2007) menunjukkan masalah keagenan tipe dua yaitu timbul asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas mendapatkan lebih banyak informasi menyangkut operasional kegiatan perusahaan daripada pemegang saham minoritas. Pelaksanaan pengungkapan (*disclosure*) informasi dari pihak manajerial menjadi sebuah salah satu sarana utama untuk menanggulangi konflik keagenan.

Teori *stakeholder* menjelaskan bentuk kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya ke berbagai pemilik kepentingan. Perusahaan akan melakukan upaya untuk memuaskan kepentingan para *stakeholder*-nya. Salah satunya, melalui pengungkapan yang dilakukan secara luas dengan meningkatkan penyediaan informasi sebagai satu cara untuk mencapai kepuasan stakeholder. Perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangannya dapat menyediakan manfaat bagi pemangku kepentingan.

Peraturan Bapepam LK Nomor VIII.G.7 yang berlaku untuk laporan keuangan perusahaan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia mulai 31 Desember 2012, mewajibkan perusahaan untuk menyajikan pengungkapan transaksi pihak berelasi yang mempunyai jumlah melebihi Rp1.000.000.000,00 atau melebihi 0,5 persen dari total modal yang diberikan untuk transaksi dengan entitas yang terkait. Informasi tentang transaksi dengan pihak berelasi yang akan membuat perbedaan pengambilan keputusan, sehingga harus diungkapkan agar pemakai laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansinya. Pengungkapan RPT adalah informasi penting bagi pengguna eksternal untuk menyadari tingkat keterlibatan yang diberikan oleh pihak terkait pada perusahaan tersebut.

Masalah transaksi pihak berelasi terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama (kode emiten RMBA). RMBA adalah anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT) diperkirakan menjalankan tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan dengan penerimaan pinjaman yang besar oleh RMBA diperoleh dari perusahaan Belanda bernama Rothmans Far East BV. Upaya ini dilakukan agar RMBA terhindar dari pembayaran pajak atas bunga utang karena belum adanya perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu. Total bunga yang harus dibayarkan RMBA atas hutangnya tersebut sebesar Rp2,25 Triliun. Hal ini menyebabkan perusahaan kehabisan dana operasional karena harus membayar beban bunga utang, sehingga RMBA tidak membayar pajak karena mengalami kerugian (Saleh, 2019). Selain itu, PT Gajah Tunggal (kode emiten GJTL) mengalami penurunan harga saham dikarenakan ada dugaan kasus yang melibatkan pihak berelasi yaitu Syamsul Nursalim melalui kepemilikan saham pada Giti Tire Global. Hubungan afiliasi juga didukung dengan adanya kegiatan bisnis berupa total penjualan yang jumlahnya melebihi 10% dengan Giti Tire Global pada laporan keuangan GJTL (Sugianto, 2019 & Saleh, 2019)

Peneliti sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat teori yang saling berlainan dengan adanya RPT, yaitu pandangan yang menganggap RPT sebagai peluang untuk oportunistik dan peluang untuk efisiensi (Hendratama & Barokah, 2020; Ellyani & Hudayati, 2019; Utama, 2015). RPT yang disalahgunakan dapat menjadi tindakan oportunistik, dipergunakan oleh pemegang saham mayoritas untuk menggunakan sumber daya dari pemegang saham minoritas melalui aktivitas *tunneling* (Utama, 2015). Selain potensi terjadinya penyalahgunaan RPT untuk memaksimalkan kekayaan sendiri, di sisi lain RPT memberikan efisiensi harga ketika dapat menurunkan harga transaksi, proses negosiasi yang disederhanakan, dan pembagian risiko (Hendratama & Barokah, 2020). Biaya transaksi dengan pihak berelasi pun lebih rendah daripada transaksi dengan pihak ketiga sebagai upaya perusahaan untuk melakukan efisiensi (Utama & Utama, 2014a). Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi berkemungkinan mendorong para pihak berelasi untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri (*tunneling*) atau melakukan efisiensi perusahaan (*propping*). Penegakan hukum yang masih lemah, sistem pengelolaan perusahaan yang kurang baik dan tindakan korupsi, menimbulkan kasus penyalahgunaan RPT seringkali terjadi.

Prinsipal kemungkinan besar akan menerapkan mekanisme pemantauan untuk memitigasi transaksi pihak terkait yang oportunistik (Kohlbeck & Mayhew, 2016). Adanya pengungkapan informasi sebagai bentuk pengawasan akan meminimalkan asimetri informasi, untuk memenuhi kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan eksternal dan mengembangkan kepercayaan (Hendratama & Barokah, 2020). Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang dapat mengurangi ketidakmerataan informasi antara internal dan pihak eksternal, sehingga terwujudnya pemantauan yang baik terhadap keputusan yang dilakukan manajer agar tidak terjadi pembelokan dan memastikan transaksi pihak berelasi perusahaan dilakukan dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan dapat memaksimalkan nilai pemegang saham (Sari dkk., 2017). Perusahaan publik didorong kebutuhan pasar untuk menjalankan sistem manajemennya secara transparan yang mana diwujudkan dengan menjalankan tata kelola perusahaan secara terbuka dan bertanggung jawab (Kirana & Ernawati, 2018). Kerangka tata kelola perusahaan salah satunya tersusun dari komisaris independen, komite audit, kepemilikan terkonsentrasi, dan kualitas audit.

Tata kelola perusahaan memiliki unsur dewan komisaris, tersusun dari pihak yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang disebut komisaris independen (FCGI, 2000). Peran dari komisaris independen ini selain memerhatikan seluruh kepentingan semua pemangku kepentingan juga mengawasi keberlangsungan pengelolaan perusahaan yang memadai. Keberlangsungan tata kelola perusahaan yang baik maka akan mendorong pengungkapan pada laporan keuangan menjadi makin baik, sehingga penyalahgunaan RPT dapat dimitigasi. Penelitian oleh Pratista (2019) menyatakan bahwa

komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT, tetapi penelitian oleh Purba (2020) menyatakan tidak ada pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan RPT.

Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik memiliki komponen komite audit. Komite Audit memiliki peranan dalam meminimalisir ketidakmerataan informasi antara manajerial dan pemegang saham serta menggerakkan manajemen untuk mempublikasikan uraian laporan keuangan yang lebih andal (Nurim dkk., 2017). Menurut POJK No. 55 tahun 2015, anggota dari komite audit minimal berjumlah tiga orang anggota yang merupakan komisaris independen dan pihak bukan dari dalam perusahaan publik. Kehadiran komite audit yang dipimpin oleh direktur independen terkait secara positif dengan kualitas laporan keuangan dan lebih rendahnya insiden pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan (Agyei-Mensah, 2019). Penelitian oleh Agyei-Mensah (2019) menyatakan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT, sementara penelitian oleh Ernawati & Aryani (2019) menyatakan independensi komite audit tidak memengaruhi pengungkapan RPT.

Struktur kepemilikan merupakan komponen dari tata kelola perusahaan. Ketika kepemilikan saham terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki insentif untuk memantau manajemen untuk memastikan bahwa tindakan manajemen adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan (Utama & Utama, 2014b). Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah agensi antara manajer dan pemilik diharapkan lebih rendah karena konsentrasi kepemilikan meningkat (Hope, 2013). Kepemilikan saham pengendali pada perusahaan secara negatif terkait dengan pengungkapan, hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh Kelton & Yang (2008) menunjukkan bahwa efek pemegang saham pengendali pada laporan keuangan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk transparansi pengungkapan sebagai pemantauan tambahan. Hope (2013) juga menyatakan, dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar daripada pemegang saham publik, pemegang saham besar memiliki potensi yang lebih besar memanfaatkan posisi pengendalian mereka untuk konsumsi pribadi, yaitu masalah tipikal pengambilalihan pemegang saham minoritas. Penelitian oleh Ernawati & Aryani (2019) menyampaikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT, sementara penelitian Utama & Utama (2014b) menyampaikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak memengaruhi pengungkapan RPT.

Mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan yaitu pada kualitas audit untuk mengendalikan masalah keagenan, karena auditor eksternal memainkan mekanisme pribadi yang penting untuk menyelaraskan tujuan pihak manajerial perusahaan dan pemegang saham. Kualitas audit adalah potensi dari kapabilitas auditor untuk mengetahui dan menyampaikan ketidaktepatan atau pelanggaran dalam sistem akuntansi entitas yang sedang diperiksa (DeAngelo, 1981). Kualitas audit yang lebih tinggi seharusnya menghasilkan lebih banyak pengungkapan (termasuk pengungkapan RPT) dalam catatan atas laporan keuangan (Utama & Utama, 2014b). Pengalaman dan reputasi yang baik dari KAP Big 4 mampu mendorong klien untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas (Premuroso & Bhattacharya, 2008). Penelitian oleh Elkelish (2015) menyatakan, bahwa kualitas audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT, tetapi penelitian oleh Utama & Utama (2014b) menyatakan kualitas audit tidak memengaruhi pengungkapan RPT.

Perusahaan berukuran lebih besar cenderung melakukan RPT dengan nilai yang lebih tinggi, sehingga wajib menyampaikan transaksi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan (Utama & Utama, 2014b). Perusahaan yang digolongkan sebagai perusahaan besar akan condong untuk memperoleh pengamatan dari publik, maka perusahaan harus mampu menyediakan informasi laporan keuangan yang memadai. Penelitian Izzaty & Kurniawan (2018) dan Elkelish (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap

pengungkapan RPT dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana menguji pengaruh variabel komisaris independen pada dewan komisaris dan komite audit dari komisaris independen terhadap pengungkapan RPT. Penelitian oleh Elkelish (2015) membuktikan rata-rata pengungkapan transaksi pihak berelasi di negara Arab hanya sebesar 12% yang tergolong rendah. Motivasi penelitian ini yaitu melalui tingkat pengungkapan yang memadai dapat memberikan perlindungan bagi investor minoritas dari tindakan RPT yang merugikan, karena informasi yang dibutuhkan pemegang saham dapat memberikan keputusan investasi terbaik untuk pemegang saham. Selain itu, pemegang saham minoritas dapat melaporkan tindakan yang menciderai nilai perusahaan dari adanya pengungkapan RPT. Persyaratan pengungkapan pihak terkait, mekanisme tata kelola perusahaan, dan perlindungan investor yang kuat dapat membantu perusahaan melaksanakan transaksi pihak berelasi untuk efisiensi (Agyei-Mensah, 2019).

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Struktur kepemilikan saham dapat memengaruhi tingkat pengungkapan perusahaan dalam laporan keuangan. Ada dua jenis masalah keagenan di perusahaan publik. Jenis masalah agensi pertama terjadi disebabkan terdapat perbedaan antara *principal* dan *agent* yang disebut masalah agensi jenis I. Masalah yang timbul dari masalah agensi tipe 1, yaitu pemisahan manajer perusahaan dari pemegang saham dapat menyebabkan manajer tidak memberikan pertimbangan berdasarkan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Lalu, jenis kedua dari masalah keagenan muncul dari permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas dimungkinkan memperoleh keuntungan sendiri namun dengan mengenyampingkan kepentingan pemegang saham minoritas (Ali dkk., 2007). Umumnya, perusahaan dengan kepemilikan tersebar memiliki masalah keagenan tipe I, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki masalah keagenan tipe II (Utama & Utama, 2014b). Kedua jenis masalah agensi menghasilkan insentif untuk transparansi dan pengungkapan pada perusahaan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa *agent*, didorong oleh kepentingan pribadi, akan cenderung untuk melakukan aktivitas yang akan memaksimalkan kepentingan pribadinya, terkadang dalam cara yang dapat membahayakan situasi ekonomi para *principal*. Selain itu, pemegang saham mayoritas mendapatkan lebih banyak informasi sehubungan operasi kegiatan bisnis sebagai mekanisme pemantauan tambahan. Oleh karena itu, terdapat indikasi bahwa asimetri informasi antara kedua tipe pemegang saham tersebut akan terjadi mengarah pada praktik pengambilalihan pemegang saham minoritas. Pelaksanaan pengungkapan (*disclosure*) informasi dari pihak manajerial menjadi sebuah salah satu sarana utama untuk menanggulangi konflik keagenan. Adanya pengungkapan informasi oleh *agent* maka dapat menyajikan penggambaran mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada pemegang saham, oleh karena itu dapat diperhitungkan bila terjadi pembelokan kepentingan yang akan dilakukan *agent* dan pemegang saham mayoritas.

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* adalah sebuah teori yang menerangkan mengenai bentuk kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya ke berbagai pemilik kepentingan (Parmar dkk., 2010). Pemilik kepentingan ialah perseorangan atau kumpulan yang bisa mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh pencapaian korporasi seperti kreditor, pemegang saham, supplier, karyawan, pemerintah dan publik. Adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan merupakan hal pokok yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Perusahaan akan melakukan upaya untuk memuaskan kepentingan para

stakeholder-nya. Pengungkapan merupakan sarana komunikasi perusahaan terhadap pemangku kepentingan melalui laporan keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan akan dilakukan secara luas yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi sebagai satu cara untuk mencapai kepuasan stakeholder. Perusahaan yang mengungkapkan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangannya dapat menyediakan manfaat bagi pemangku kepentingan

Oleh sebab itu, pengungkapan dalam laporan keuangan disajikan dengan transparan dan pelaksanaan transaksi pihak berelasi harus didasarkan pada moral dan tanggung jawab agar tidak merugikan salah satu pemangku kepentingan (Freeman & McVea, 2005; Lange & Bundy, 2018)

Komisaris Independen

Menurut Utama & Utama (2014b), perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang memadai maka RPT lebih dipantau dan diungkapkan dengan benar. RPT yang bersifat *abusive* dapat diminimalisir dengan adanya pengelola perusahaan yang baik karena nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai dari GCG (Utama, 2015). Pemantauan RPT yang tepat memastikan bahwa RPT yang disalahgunakan dapat dicegah sementara pengungkapan penuh RPT memungkinkan pihak eksternal untuk menilai kewajaran transaksi. Dewan komisaris terdiri dari pihak yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang disebut komisaris independen. Peran dari komisaris independen ini selain memerhatikan seluruh kepentingan semua pemangku kepentingan juga mengawasi keberlangsungan tata kelola yang baik. Penelitian sebelumnya oleh Pratista (2019) dan Apriyanti (2020), membuktikan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Menurut Gunawan & Hendrawati (2016), komisaris independen berfungsi sebagai pengawas, sehingga komisaris independen dapat secara objektif memastikan bahwa tata kelola perusahaan serta pelaksanaan kebijakan oleh direksi makin berkualitas sehingga pengungkapan dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan argumentasi ini maka hipotesis pertama penelitian adalah:

H₁: komisaris Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *related party transaction*.

Komite Audit dari Komisaris Independen

Menurut FCGI (2000), ketua dari komite audit yang merupakan komisaris independen diwajibkan untuk hadir dalam RUPS untuk berinteraksi dengan para pemegang saham. Menurut Abdullah (2015), komisaris independen lebih responsif terhadap investor, dan dengan demikian lebih mungkin untuk menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan. Keberadaan komite audit berada dalam perusahaan maka akan mempertinggi pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen, implikasinya laporan keuangan memiliki kualitas yang tinggi dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan mandatory (Gunawan & Hendrawati, 2016). Penelitian oleh Sellami & Fendri (2017) dan Agyei-Mensah (2019), menyatakan bahwa komite audit yang terdiri dari direktur independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Menurut POJK No. 55 tahun 2015, anggota dari komite audit minimal berjumlah tiga orang anggota yang merupakan komisaris independen dan pihak yang bukan dari dalam perusahaan publik. Adanya komite audit yang dipimpin oleh direktur independen terkait secara positif dengan kualitas pelaporan keuangan dan lebih rendahnya insiden uraian laporan keuangan yang mengandung kecurangan (Agyei-Mensah, 2019).

H₂: komite Audit dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *related party transaction*

Kepemilikan Terkonsentrasi

Menurut Hope (2013), para pemegang saham pengendali ini dapat mencoba untuk menyembunyikan aktivitas pengambilalihan kekayaan perusahaan dari pemangku kepentingan lain (misalnya, pemegang saham minoritas dan kreditor) dengan memanipulasi kinerja yang dilaporkan. Cheung (2006) menyatakan,

konsentrasi kepemilikan yang makin besar akan menimbulkan pemegang saham pengendali menggunakan hak suara dan mempengaruhi penentuan keputusan perusahaan termasuk informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Konsekuensinya pengungkapan laporan keuangan menjadi lebih rendah karena pemegang saham pengendali memperoleh informasi kepemilikan tentang perusahaan mereka yang mungkin tidak ingin mereka ungkapkan kepada pihak lain. Kepemilikan saham pengendali pada perusahaan secara negatif terkait dengan pengungkapan, hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh (Kelton & Yang, 2008) menunjukkan bahwa efek pemegang saham pengendali pada laporan keuangan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk transparansi pengungkapan sebagai pemantauan tambahan. Penelitian oleh Ernawati & Aryani (2019), menyatakan bahwa perusahaan dengan pemegang saham mayoritas memiliki motivasi yang rendah untuk melakukan pengungkapan RPT.

H₃: kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *related party transaction*

Kualitas Audit

Salah satu solusi untuk masalah keagenan yaitu pada kualitas audit untuk mengendalikan masalah keagenan, karena auditor eksternal memainkan mekanisme pribadi yang penting untuk menyelaraskan tujuan manajemen perusahaan dan pemegang saham. Tiga ciri yang terkandung dalam laporan keuangan yaitu tersajinya informasi representatif, tidak memihak, dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang telah dilaksanakan diaudit dengan baik mampu menyajikan informasi yang sesuai, lebih memadai, tidak memihak, dan tidak diliputi oleh kesalahan disajikan dalam laporan keuangan, sehingga jumlah RPT yang dilaporkan akan lebih dapat dipercaya (Felix & Hanna, 2020). Kualitas audit yang lebih tinggi seharusnya menghasilkan lebih banyak pengungkapan (termasuk pengungkapan RPT) dalam catatan atas laporan keuangan (Utama & Utama, 2014b). Penelitian oleh (Elkelish, 2015) menyampaikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Pengalaman dan reputasi yang baik dari KAP Big 4 mampu mendorong klien untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas (Premuroso & Bhattacharya, 2008).

H₄: kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *related party transaction*

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Jenis penelitian ini ialah deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data dari laporan tahunan perusahaan. Populasi penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2019, lalu total sampel yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu sebesar 117 perusahaan. Penentuan sampel memakai metode *purposive sampling*. Metode tersebut memanfaatkan beberapa kriteria yang telah ditentukan antara lain, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017–2019 mengeluarkan laporan keuangan secara lengkap dan tidak *delisting* selama periode pengamatan, perusahaan memiliki transaksi pihak berelasi (RPT), perusahaan memiliki pemegang saham terkonsentrasi, dan merupakan perusahaan non BUMN karena memperoleh perlakuan yang berbeda mengenai pengungkapannya berdasarkan Bapepam LK No. VIII.G7.

Variabel Dependen

Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (RPTD)

Variabel dependen pada penelitian ini yaitu pengungkapan transaksi pihak berelasi (RPT). Didasarkan pada *checklist* berisi item pengungkapan berdasarkan Bapepam LK No.VIII.G.7, adapun jabaran dari pengungkapan tersebut terdiri dari: Perusahaan menyampaikan rinci dari jumlah aset, kewajiban, penjualan, pembelian, dan beban terkait RPT; Perusahaan menyampaikan nilai persentase pada poin

pertama terhadap totalnya masing-masing; Perusahaan menyajikan secara terpisah mengenai nilai RPT > Rp 1 M, dan disebutkan nama pihak tersebut; Perusahaan menyampaikan keterangan RPT yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan; Perusahaan menyampaikan keterangan RPT yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan; Perusahaan memberikan jabaran mengenai besar kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci; Perusahaan menyebutkan tentang nama, dan hubungan dengan pihak berelasi; Perusahaan menyampaikan mengenai keterangan tentang kebijakan harga RPT; Perusahaan menyampaikan mengenai keterangan tentang syarat transaksi; Perusahaan menyampaikan apakah RPT sama dengan transaksi dengan pihak ketiga; Perusahaan menyampaikan alasan penyisihan penurunan piutang pihak berelasi.

Tingkat kepatuhan pengungkapan transaksi pihak berelasi didapatkan melalui perhitungan yaitu, total skor pengungkapan RPT yang diperoleh dibagi dengan total pengungkapan yang seharusnya (C. A. Utama & Utama, 2014b). Diberikan 1 poin untuk tiap item pengukuran yang dipenuhi. Skor NA diberikan jika perusahaan tidak memenuhi item pengukuran terkait sedangkan skor 0 diberikan jika perusahaan memenuhi item pengukuran terkait tetapi tidak diungkapkan.

$$RPTD = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Total Pengungkapan}} \times 100\% \quad (1)$$

Variabel Independen

Komisaris Independen (IC)

Pengukuran variabel komisaris independen pada penelitian Purba (2020), yaitu menggunakan proporsi komisaris independen di dewan. Sehingga penelitian ini membagi antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris

$$IC = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\% \quad (2)$$

Komite Audit dari Komisaris Independen (ACI)

Pengukuran komite audit dari komisaris independen yang digunakan oleh Sellami & Fendri (2017) yaitu mengukur proporsi komite audit yang merupakan direktur independen. Dari hal tersebut, penelitian ini mengukur proporsi komite audit yang merupakan komisaris independen dibagi dengan total anggota komite audit.

$$ACI = \frac{\text{Komite Audit dari Komisaris Independen}}{\text{Total Komite Audit}} \times 100\% \quad (3)$$

Kepemilikan Terkonsentrasi (OC)

Kepemilikan terkonsentrasi menurut Mutamimah (2009) adalah kepemilikan saham dengan nilai minimal 20 persen dari total beredar saham atau disebut juga saham blok. Menurut, PSAK 15, kepemilikan sebesar 20%-50% maka kepemilikan tersebut berpengaruh. Lalu, PSAK 65 menyatakan kepemilikan sebesar lebih dari 50% maka disebut kepemilikan pengendali. Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran kepemilikan terkonsentrasi yaitu, presentase kepemilikan saham minimal 20%. Jika dua atau lebih pemegang saham memenuhi kriteria tersebut, status kepemilikan terkonsentrasi diberikan kepada pemegang saham dengan kepemilikan terbesar (Abdullah dkk., 2015).

$$OC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\% \quad (4)$$

Kualitas Audit (AQ)

Variabel kualitas audit diberikan nilai satu jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP 4 Besar dan nol jika tidak. Pengukuran ini serupa dengan pengukuran dari peneliti Elkelish (2015).

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Pengukuran yang digunakan pada variabel ukuran perusahaan menurut Ernawati & Aryani (2019), yaitu natural logaritma dari total aset.

$$SIZE = \ln \text{Total Aset} \quad (5)$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan beberapa variabel independen, sehingga dalam pengujian model regresi penelitian ini mempergunakan uji regresi linier berganda. Model regresi yang dibentuk pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

$$RPTD_{it} = \alpha + \beta_1 IC_{it} + \beta_2 ACI_{it} + \beta_3 OC_{it} + \beta_4 AQ_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + e \quad (6)$$

Di mana RPTD adalah pengungkapan transaksi pihak berelasi, α adalah konstanta, β_1 - β_5 adalah koefisien regresi pada masing-masing variabel independen, IC adalah komisaris independen, ACI adalah Komite Audit dari Komisaris Independen, OC adalah kepemilikan terkonsentrasi, AQ adalah kualitas audit, SIZE adalah ukuran perusahaan, e adalah *error*, dan it adalah perusahaan i tahun t .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif dan Statistik Frekuensi

Berikut disajikan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan kondisi dari masing-masing variabel penelitian.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std Deviasi	Min	Max
RPTD	351	0,750	0,130	0,450	1
IC	351	0,410	0,100	0,250	0,880
ACI	351	0,370	0,100	0,220	0,670
OC	351	0,590	0,220	0,230	0,980
SIZE	351	2.602.100.189.287	35.121.773.253.912.30	117.423.511.774	351.958.000.000.000

Tabel 1 menunjukkan hasil dari uji statistik deskriptif dari variabel pada penelitian ini. Nilai rata-rata pengungkapan RPT sebesar 0,7451833 artinya perusahaan telah mampu mengungkapkan poin-poin pengungkapan RPT berdasarkan Bapepam LK sehingga menimbulkan nilai pengungkapan yang tinggi. Nilai rata-rata komisaris independen sebesar 0,4116, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,25 dimiliki Alakasa Industrindo Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,8 dimiliki oleh Unilever Tbk. Nilai yang makin tinggi mengindikasikan meningkatnya kemampuan komisaris independen untuk melakukan pengawasan terhadap dewan direksi dan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik. Nilai rata-rata komite audit dari komisaris independen memiliki nilai sebesar 0,3666, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,2

dimiliki oleh Tifco Fiber Indonesia Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 0,66 dimiliki oleh Holcim Indonesia Tbk. Nilai yang makin tinggi mengindikasikan makin tinggi kemampuan komite audit menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Nilai rata-rata kepemilikan terkonsentrasi sebesar 0,5868, sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,2275 dimiliki oleh Indo Acidatama Tbk dan nilai maksimumnya sebesar 0,9841 dimiliki oleh Merck Sharp Dohme Pharma. Nilai yang makin tinggi mengindikasikan makin terkonsentrasi kepemilikan saham pada individu atau kelompok secara terbatas maka pengawasan terhadap manajerial perusahaan akan meningkat. Variabel ukuran perusahaan yang digambarkan dengan SIZE memiliki nilai rata-rata sebesar 2,602,100,189,287.76, nilai minimum dan maksimum secara berturut-turut sebesar Rp117.423.511.774 dan Rp351.958.000.000.000. Nilai yang makin tinggi mengindikasikan perusahaan lebih memperoleh perhatian dan pengawasan dari masyarakat melalui laporannya.

Tabel 2. Statistik Frekuensi

AQ	Freq	Percent
Non <i>Big 4</i>	202	57,55
<i>Big 4</i>	149	42,45

Tabel 2 menunjukkan hasil uji statistik frekuensi dari variabel pada penelitian ini. Dari data tersebut digambarkan bahwa jumlah perusahaan pada sampel yang menggunakan KAP *Big 4* sebesar 149 atau 42,45% sementara jumlah perusahaan pada sampel yang menggunakan KAP *Non Big 4* sebesar 202 atau 57,55%. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan jasa audit dari KAP *Non Big 4*, perusahaan tidak menjadikan pertimbangan satu-satunya antara KAP *Big 4* dan KAP *Non Big 4* untuk mengaudit laporannya.

Uji Spesifikasi Model

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian model yang paling layak untuk dimanfaatkan pada penelitian ini.

Uji Chow

Setelah dilakukan pengujian, nilai Prob sebesar $0,000 < \text{nilai Alpha } 5\%$, sehingga model yang dipilih pada Uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Lagrange Multiplier

Setelah dilakukan pengujian, nilai Prob sebesar $0,000 < \text{nilai Alpha } 5\%$, sehingga model yang dipilih pada Uji Lagrange Multiplier adalah *Random Effect Model*.

Uji Hausman

Setelah dilakukan pengujian, nilai Prob sebesar $0,809 > \text{nilai Alpha } 5\%$ dan model yang dipilih pada Uji Hausman adalah *Random Effect Model* maka model yang dipergunakan pada penelitian ini adalah *Random Effect Model*.

Uji Regresi Data Panel

Berikut persamaan regresi linier berganda setelah dilakukan *robust standar error* menggunakan STATA v.16.

Tabel 3. Uji Regresi Data Panel

Variabel	Random Effect Model				
	Predict Sign	Coeff.	T	Prob	Result
Cons.		0,740	28,870	0,000	
Centered_IC	+	0,024	0,600	0,550	Ditolak
Centered_ACI	+	0,120	2,110	0,035*	Diterima
Oc	-	0,010	0,200	0,850	Ditolak
Aq	+	-0,003	-0,200	0,840	Ditolak
Centered_SIZE		0,001	0,200	0,840	Ditolak
Number Of Obs		351			
Adjusted R-Squared (Within)		0,020			
Pro (Chi2)		0,570			

Keterangan: *signifikansi 5%

Berdasarkan Tabel 3 hasil dari uji model regresi dapat dinyatakan bahwa nilai koefisien regresi pada variabel komisaris independen bernilai 0,024 dan bernilai positif, dengan nilai signifikansi 0,548. Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen pada dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Nilai koefisien regresi pada variabel komite audit dari komisaris independen bernilai 0,118 dan bernilai positif dengan nilai signifikansi 0,035. Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan bahwa komite audit dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Nilai koefisien regresi pada variabel kepemilikan terkonsentrasi bernilai 0,007 dan bernilai positif, dengan nilai signifikansi sebesar 0,845. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT.

Nilai koefisien regresi pada variabel kualitas audit bernilai 0,003 dan bernilai negatif, dengan nilai signifikansi 0,843. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Nilai koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan bernilai 0,001291 dan bernilai positif, dengan nilai signifikansi 0,839. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dimaksudkan untuk menilai seberapa besar kemampuan variabel independen yang dipergunakan dalam model dapat menerangkan variabel dependennya. Berdasarkan pada Tabel 3 dapat diketahui nilai *R-square* sebesar sebesar 0,017 atau 1,72%. Artinya variabel komisaris independen (IC), komite audit dari komisaris independen (ACI), kepemilikan terkonsentrasi (OC), kualitas audit (AQ), dan ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1,72% sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, faktor dari *good corporate governance* tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengungkapan RPT.

Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan RPT

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Apriyanti (2020) yang menyatakan komisaris independen mampu memberi keseimbangan

pada keputusan manajer sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan, sehingga dapat mengarahkan manajemen pada pelaksanaan pengungkapan pada laporan keuangan secara penuh, termasuk RPT.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Purba (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen di dalam dewan komisaris hanya bertugas dalam memberikan pengawasan terhadap kinerja manajerial. Komisaris independen tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan operasional perusahaan disebabkan komisaris independen tidak dapat terlibat dalam transaksi dengan pihak luar. Peran dari komisaris independen di dewan komisaris memiliki fungsi yang sama dengan anggota dewan komisaris lainnya yaitu memberikan pengawasan terhadap pihak manajerial. Oleh karena itu, peran dari komisaris independen yang berada di dewan komisaris tidak berpengaruh dalam meningkatkan pengungkapan RPT dalam laporan keuangan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh Purba (2020) yang menyebutkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Namun, berbeda dengan hasil penelitian oleh Hasna Pratista (2019) yang berhasil membuktikan pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan RPT yang mana komisaris independen mampu meningkatkan pengungkapan RPT dalam laporan keuangan.

Pengaruh Komite Audit dari Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan RPT

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel komite audit dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil ini searah dengan penelitian oleh Sellami & Fendri (2017) yang menyebutkan bahwa komite audit dari komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Abdullah (2015) menyatakan komisaris independen mempunyai tanggung jawab terhadap pemegang saham sehingga memungkinkan untuk menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan pengungkapan. Hal tersebut dikarenakan, komisaris independen yang berada di dalam komite audit dapat menjalankan wewenangnya untuk menjamin laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen telah menyajikan gambaran sebenarnya mengenai kegiatan usahanya. Selain itu, Abdullah (2015) menyatakan di mana masalah agensi Tipe 2 mendominasi dan berdampak negatif pada pengungkapan, maka besar jumlah komisaris independen dalam komite audit meningkatkan dampak positif pada pengungkapan.

Aldamen (2012) menyatakan bahwa, independensi memiliki risiko kerugian dikarenakan menjadi benar-benar terpisah dari manajemen dan berasal dari luar perusahaan dapat berarti bahwa anggota komite audit independen melihat lebih sedikit masalah industri dan lebih cenderung berpihak pada auditor. Sehingga, komisaris independen sebagai perwakilan dari komite audit hadir dalam RUPS dapat memberikan jawaban terhadap pemegang saham. Komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan perusahaan namun tetap independen memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai industri perusahaan, dibandingkan dengan anggota komite audit lain yang merupakan pihak independen dan benar-benar berasal dari luar perusahaan. Penelitian ini memiliki hasil yang searah dengan Agyei-Mensah (2019) dan (Sellami & Fendri, 2017) yang menyatakan ada pengaruh positif komite audit dari komisaris independen terhadap pengungkapan RPT.

Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi terhadap Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil ini berbeda dengan penelitian oleh Ernawati & Aryani (2019) yang menyatakan makin tinggi konsentrasi kepemilikan maka akan menurunkan pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki motivasi yang rendah untuk mengungkapkan

informasi yang lebih komprehensif pada laporan tahunan karena ada keinginan untuk mempertahankan kepentingan dan keuntungan secara pribadi. Rendahnya pengungkapan RPT di perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi menunjukkan bahwa RPT berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Kelton & Yang (2008) menunjukkan bahwa efek pemegang saham mayoritas pada laporan keuangan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk transparansi pengungkapan sebagai pemantauan tambahan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Utama & Utama, 2014b) yang menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Hal tersebut karena terjadi keseimbangan antara *alignment effect* dan *entrenchment effect* pada pemegang saham pengendali. Pemegang saham terkonsentrasi memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan dan menentukan arah operasi perusahaan sesuai dengan kepentingan pribadi, hal ini disebut *entrenchment effect* (Fan & Wong, 2002). Seringkali kemampuan tersebut mengakibatkan pemegang saham terkonsentrasi menyembunyikan aktivitas pengambilalihan kekayaan perusahaan dari pemangku kepentingan lain (Hope, 2013), sehingga dapat mengurangi pengungkapan RPT pada laporan keuangan. Namun, di sisi lain pemegang saham terkonsentrasi tidak ingin melakukan tindakan ekspropriasi karena akan memberikan kerugian perusahaan yang mana akan mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham pengendali, hal ini disebut *alignment effect* (Fan & Wong, 2002). Oleh karena itu, pemegang saham pengendali akan menyamakan kepentingannya dengan pemegang saham non pengendali untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga mendorong peningkatan pengungkapan RPT pada laporan keuangan. Kedua efek tersebut yang menyebabkan kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT

Hasil penelitian ini searah dengan (Utama & Utama, 2014b) dan (Apriani, 2016) bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Ernawati & Aryani, 2019) yang menyatakan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan RPT.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan RPT

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hasil ini berbeda dengan penelitian Ernawati & Aryani (2019) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh dalam meningkatkan pengungkapan RPT. Hal ini dikarenakan, laporan keuangan yang telah dilaksanakan diaudit dengan baik mampu menyajikan informasi yang sesuai, lebih memadai, tidak memihak, dan tidak diliputi oleh kesalahan disajikan dalam laporan keuangan, sehingga jumlah RPT yang dilaporkan akan lebih dapat dipercaya (Felix & Hanna, 2020)

Hasil ini searah dengan penelitian Utama & Utama (2014b) yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Hal ini disebabkan auditor eksternal memastikan bahwa laporan keuangan diutamakan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan pengungkapan Bapepam-LK juga harus dirujuk, namun pada tingkat yang lebih rendah dari standar akuntansi. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa KAP Big 4 lebih memperhatikan aturan dari SAK daripada peraturan lainnya seperti dari Bapepam-LK. *Output* data pada penelitian ini menunjukkan, perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 4 sebanyak 70,08% dari total perusahaan memiliki tingkat pengungkapan RPT di atas rata-rata. Sementara, perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 sebanyak 60,68% dari total perusahaan memiliki tingkat pengungkapan RPT di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan kualitas jasa audit yang dimiliki tidak jauh berbeda antara KAP Non Big 4 dan KAP Big 4 karena sama-sama mematuhi peraturan yang berlaku sehingga hal inilah yang menyebabkan pengaruh kualitas audit

tidak berpengaruh.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian Utama & Utama (2014b) yang menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan RPT. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Elkelish (2015) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan RPT.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan RPT

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan yang besar maupun yang kecil tidak memberikan jaminan bahwa perusahaan akan mengungkapkan secara luas mengenai RPT. Penelitian oleh Izzaty & Kurniawan (2018) dan Elkelish (2015) menyatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan RPT, tetapi penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak. Dari hal tersebut, hasil penelitian pada variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mengalami ketidakkonsistenan hasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komisiaris independen, kepemilikan terkonsentrasi, kualitas audit serta ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan RPT. Komite audit dari komisiaris independen memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan RPT. Berdasarkan kesimpulan tersebut, perusahaan dapat memerhatikan komite audit dari komisiaris independen karena dapat meningkatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan transaksi pihak berelasi di perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan transaksi yang wajar dengan pengungkapan yang memadai pada laporan keuangan, karena pengungkapan mengenai transaksi pihak berelasi dapat meminimalisir masalah agensi berupa ketidakmerataan informasi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Selain itu, pengungkapan RPT dapat diperoleh keputusan investasi yang terbaik bagi pemegang saham. Bagi peneliti selanjutnya dapat membedakan pengaruh kepemilikan terkonsentrasi menjadi berpengaruh dan pengendali untuk diuji perbedaan pengaruhnya terhadap pengungkapan RPT. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan untuk difokuskan pada perusahaan yang berada di bawah pengendalian pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Evans, L., Fraser, I., & Tsalavoutas, I. (2015). IFRS Mandatory Disclosures In Malaysia: The Influence Of Family Control And The Value (Ir)Relevance Of Compliance Levels. *Accounting Forum*, 39(February), 328–348. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.003>
- Agyei-Mensah, B. K. (2019). The effect of audit committee attributes on compliance with IAS 24-related party disclosure: An empirical study. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 266–285. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2018-0056>
- Aldamen, H., Duncan, K., Kelly, S., Mcnamara, R., & Nagel, S. (2012). Audit committee characteristics and firm performance during the global financial crisis. *Accounting and Finance*, 52(4), 971–1000. <https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2011.00447.x>
- Ali, A., Chen, T. Y., & Radhakrishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. *Journal of Accounting and Economics*, 44(1–2), 238–286. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.006>
- Apriani, H. W. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.30659/jai.4.1.36-50>
- Apriyanti, H. W., Permatasari, D., & Fuad, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan

- Kebijakan Metode Transfer Pricing dalam Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.30659/jai.9.1.19-36>
- Cheung, Y. L., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2006). Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in Hong Kong. *Journal of Financial Economics*, 82(2), 343–386. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.08.012>
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199.
- Elkelish, W. wahid. (2015). Related Party Transactions Disclosure In The Emerging Market Of The United Arab Emirates Abstract transactions disclosure in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). *Accounting Research Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/ARJ-10-2014-0091>
- Ellyani, M., & Hidayati, A. (2019). The Role of Related Party Transaction and Earning Management in Reducing Tax Aggressiveness. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 134–145. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.8979>
- Ernawati, D., & Aryani, Y. A. (2019). Controlling shareholders, audit committee characteristics, and related party transaction disclosure: Evidence from Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(1), 14–28. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2701>
- Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2002). Corporate ownership structure and the.pdf. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 401–425. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(02\)00047-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0165-4101(02)00047-2)
- FCGI. (2000). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. 45. www.fcgi.or.id
- Felix, & Hanna. (2020). The Effect of Governance, Disclosure Levels, and Audit Quality Toward The Magnitude of Related Party Transaction. *Klabat Accounting Review*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i02.p08>
- Freeman, R. E. E., & McVea, J. (2005). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal, January*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Gunawan, B., & Hendrawati, E. R. (2016). Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 71–83. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1698>
- Hendratama, T. D., & Barokah, Z. (2020). Related Party Transactions And Firm Value: The Moderating Role Of Corporate Social Responsibility Reporting. *China Journal of Accounting Research*, 13(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.04.002>
- Hope, O. K. (2013). Large shareholders and accounting research. *China Journal of Accounting Research*, 6(1), 3–20. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.12.002>
- Izzaty, K. N., & Kurniawan, P. C. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Kepemilikan dan Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Pasca Konvergensi IFRS. *JWEM STIE MIKROSKIL*, 8(2), 215–228.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kelton, A. S., & Yang, Y. W. (2008). The Impact Of Corporate Governance On Internet Financial Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 27(1), 62–87. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.11.001>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012).

- Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-347/BL/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atas Perusahaan Publik. <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/standar-akuntansi/VIII.G.7.pdf>
- Kirana, D. J., & Ernawati, E. (2018). Peranan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Family Ownership di Indonesia. *Management & Accounting Expose*, 1(2), 32–40. <https://doi.org/10.36441/mae.v1i2.88>
- Kohlbeck, M., & Mayhew, B. W. (2016). Are Related Party Transactions Red Flags. *International Journal of Laboratory Hematology*, 38(1), 42–49. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Lange, D., & Bundy, J. (2018). The Association Between Ethics And Stakeholder Theory. *Advances in Strategic Management*, 38, 365–387. <https://doi.org/10.1108/S0742-332220180000038019>
- Mutamimah, M. (2009). Tunneling Atau Value Added Dalam Strategi Merger Dan Akuisisi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 2(2), 161–182. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v2i2.2382>
- Nurim, Y., Sunardi, S., & Raharti, R. (2017). The Type I Versus Type II Agency Conflict on Earnings Management. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 8(1), 44–58. <https://doi.org/10.15294/jdm.v8i1.10410>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/119698/SALINAN-POJK%20%2055.%20Pembentukan%20dan%20Pedoman%20Pelaksanaan%20Kerja%20Komite%20Audit.pdf>
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder Theory: The State Of The Art. *Academy of Management Annals*, 4(1), 403–445. <https://doi.org/10.1080/19416520.2010.495581>
- Pratama, A. (2018). Does Corporate Governance Affect Related-Party Transactions? A Study On Indonesian Companies Listed On The Indonesian Stock Exchange In 2011–2015. *International Journal of Economic Policy in Emerging Economies*, 11(5), 470–478. <https://doi.org/10.1504/IJEPEE.2018.094807>
- Pratista, A. R. H. (2019). Pengaruh Corporate Governance Pada Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Berelasi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(1), 19–30. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24496>
- Premuroso, R. F., & Bhattacharya, S. (2008). Do Early And Voluntary Filers Of Financial Information In XBRL Format Signal Superior Corporate Governance And Operating Performance? *International Journal of Accounting Information Systems*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2008.01.002>
- Purba, J. T., Ermaya, H. N. L., & Ajengtiyas, A. (2020). Determinasi Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Berdasarkan Psak No.7 Tahun 2018. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(1), 29–40. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i1.1849>
- Saleh, T. (2019, Juni 10). Apakah Sjamsul Nursalim Masih Kendalikan Gajah Tunggal?. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190610175914-17-77437/apakah-sjamsul-nursalim-masih-kendalikan-gajah-tunggal>.
- _____. (2019, Agustus 1). Rugi 7 Tahun, Perusahaan Rokok Bentoel Jadi Sorotan DPR. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190731230411-17-88998/rugi-7-tahun-perusahaan-rokok-bentoel-jadi-sorotan-dpr>
- _____. (2019, Juni 10). Apakah Sjamsul Nursalim Masih Kendalikan Gajah Tunggal?. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190610175914-17-77437/apakah-sjamsul-nursalim>

masih-kendalikan-gajah-tunggal

- Sari, D. K., Utama, S., & Rossieta, H. (2017). Tax Avoidance, Related Party Transactions, Corporate Governance and the Corporate Cash Dividend Policy. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 32(3), 190. <https://doi.org/10.22146/jieb.28658>
- Sellami, Y. M., & Fendri, H., B. (2017). The effect of audit committee characteristics on compliance with IFRS for related party disclosures: Evidence from South Africa. *Managerial Auditing Journal*, 32(6), 603–626. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1395>
- Sugianto, D. (2019, Juni 11). Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus BLBI, Saham Gajah Tunggal Anjlok. *Detik*. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4582609/sjamsul-nursalim-tersangka-kasus-blbi-saham-gajah-tunggal-anjlok>
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, Dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 37–54. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.03>
- Utama, C. A., & Utama, S. (2014a). Corporate governance, size and disclosure of related party transactions, and firm value: Indonesia evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*, 11(4), 341–365. <https://doi.org/10.1057/jdg.2013.23>
- _____. (2014b). Determinants of disclosure level of related party transactions in Indonesia. *International Journal of Disclosure and Governance*, 11(1), 74–98. <https://doi.org/10.1057/jdg.2012.15>

